

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR SELAMA PANDEMI DI POLRES MALANG

An Umillah Mufidah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Umilamufidah@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated to find out a criminological review of motor vehicle theft during the COVID-19 pandemic. So that it is necessary to discuss the factors of the occurrence of motor vehicle theft, the modus operandi carried out by the perpetrators of motor vehicle theft, in the investigation process. The research used is juridical empirical juridical empirical which in this study is an analysis of problems carried out by classifying legal materials with data obtained in the field regarding the investigation process carried out against perpetrators of the crime of motor vehicle theft in the city of Malang. This research is revealing facts called analytical descriptive, namely the analysis carried out can reveal a problem, situation or event as it is. Factors that influence the theft are the economy, the environment, work layoffs and community negligence, the mode used by the perpetrators is to use tools to facilitate the theft which is also carried out in the early hours of the morning, the efforts made by the police are repressive and preventive efforts.

Keywords: *Theft of motor vehicles, perpetrators, criminal acts of theft*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tinjauan kriminologis tentang pencurian kendaraan bermotor selama pandemi COVID-19. Sehingga diperlukan adanya pembahasan faktor – faktor terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor, dalam proses penyidikan. Penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yuridis empiris yang dalam penelitian ini dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan mengelompokkan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Malang. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Faktor yang mempengaruhi tindak pencurian ialah ekonomi, lingkungan, pemberhentian kerja dan kelalaian masyarakat, modus yang dilakukan oleh pelaku ialah menggunakan alat untuk mempermudah dalam tindak pencurian juga dilakukan pada dini hari, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan upaya represif dan preventif.

Kata Kunci : Pencurian kendaraan bermotor, pelaku, tindak pidana pencurian

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan, Total kasus Covid19 di dunia sampai saat ini mencapai angka 31,2 juta kasus, sementara jumlah kasus kematian mendekati angka 1 juta kasus yaitu 964.724 kasus.

Berdasarkan dari kasus tersebut di Indonesia sendiri virus corona pertama kali terdeteksi masuk ketika dua warga negara Indonesia (WNI) dinyatakan positif virus corona pada 1 Maret 2020. Yang sebelumnya kedua WNI tersebut pernah berkontak dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia ketika terdapat suatu acara di Jakarta. Berdasarkan data sampai dengan 21 September 2020 total kasus sebanyak 248.852 dengan angka sembuh mencapai 180.796 kasus, dan angka kematian saat ini mencapai 9.677 kasus.²

Sekitar 273 rakyat Indonesia, 36.277 orang yang terinfeksi Covid-19 di laporkan, dengan tambahan perhari 857 pasien, 2.134 pasien yang meninggal setelah dinyatakan positif mengidap Covid-19 ini², dengan banyaknya orang yang terinfeksi dengan sangat cepat, rumah sakit mengalami overcrowding yang membuat orang sulit untuk menerima penanganan tangan pertama dari pihak rumah sakit, dari adanya virus tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian seperti halnya jumlah orang miskin semakin melonjak menjadi 37,9 juta atau 14,35%, perekonomian semakin anjlog, pertumbuhan ekonomi berhenti, transportasi menurun pesat, banyak orang yang di PHK dari perusahaan, pengangguran semakin meningkat, pendidikan di berhentikan sementara dengan melakukan kegiatan daring di rumah.

Melihat data ringkas di atas, tidaklah berlebihan jika di katakan bahwa pandemi Covid-19 telah mengakibatkan dampak yang tak pernah sebelumnya terbayangkan pada dunia secara keseluruhan, tanpa kecuali. Tidak terlepas dari dampak pandemi ini adalah banyak orang yang dirugikan dari wabahnya virus ini sehingga angka kejahatan juga semakin meningkat di berbagai belahan dunia,

² UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852 Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/15372991/update-bertambah-4176-kasus-covid-19-di-indonesia-kini-248852?page=all> (21/9/2020) diakses pada tanggal 22 september 2020 pukul 09.08 WIB.,

seperti halnya kejahatan jalanan (street or predatory crimes), maupun kejahatan kerah putih (white collar crime), kejahatan individu maupun kejahatan yang terorganisasi (organized crimes), baik kejahatan terhadap tubuh dan nyawa (crimes against persons) maupun kejahatan terhadap harta benda (property crimes).

Sesuai yang telah disepakati sebagai variabel yang sangat menentukan dalam rangka, dan sebaran kejahatan di masa pandemi ini adalah kebijakan pemerintah ini meminta semua penduduk agar mengambil jarak dari orang lain untuk mencegah terjadinya penularan virus Covid-19, Tentu saja kebijakan yang ditransformasikan dalam perintah semacam ini di tiap negara berbeda, ada yang dibarengi dengan sanksi hukum yang ketat, dan ada pula yang sekedar diberi sanksi sosial. Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa kepatuhan warga atas perintah negara ini juga sangat bervariasi, dan tergantung pada sikap warga terhadap perintah tersebut.

Dari negara negara otoriter misalnya, warga cenderung untuk sangat patuh pada perintah yang telah dikeluarkan pemerintah, karena menyadari bahwa pemerintah pasti akan menggunakan kekuatan otoriter mereka untuk memastikan berlakunya hukum yang dibuat. Di negara-negara demokratis, beberapa negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk berinteraksi dengan sesama secara hati-hati, akan tetapi tidak melarang mereka keluar rumah, ke restoran, berkumpul. Tentu saja dampaknya beragam terhadap penularan virus yang berbahaya ini.

Berdasarkan kedaruratan kondisi ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 9 Tahun 2020. Reaksi publik terhadap peraturan ini cukup beragam, demikian pula kepatuhan mereka terhadap ketentuan PSBB, yang menimbulkan polemik yang tidak ada habisnya di media. Hal yang memprihatinkan adalah bahwa keseriusan Covid-19 ini ini bukan hanya dianggap enteng oleh sebagian masyarakat yang meragukannya, akan tetapi juga sejumlah pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah, yang tentu saja mendatangkan kritik dari publik.

Pada kenyataan dalam penanganan terhadap wabah virus corona covid-19 ini masih dapat banyak kendala. Salah satu kendalanya terdapat pada warga negara yang memiliki catatan kriminal tindak kejahatan di Indonesia atau para narapidana. Penerapan social distancing belum dapat di terapkan dengan maksimal, karena mengingat banyaknya jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dari sel tahanan. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan dari Kemenkumham No. 03 tahun 2013 tentang “Syarat dan Tata Cara Pemberian

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat”³.

Peraturan ini berdampak pada pembebasan para narapidana tertentu, mengingat dampak yang ditimbulkan akan semakin mengancam keselamatan dan kesehatan para narapidana jika mereka tidak di bebaskan dari sel tahanan (asimilasi). Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat secara luas dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran dikalangan masyarakat. Maka masyarakat perlu meningkatkan tingkat kewaspadaannya di sekitar lingkungannya dan juga perlu dilakukan koordinasi atau kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Sehingga ketika para narapidana ini sudah berada di tempat tinggalnya masing-masing, maka kita akan bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan bekerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

Dampak lain dari pembebasan narapidana ditinjau dari segi ekonomi akan meningkatkan tingkat pengangguran yang berakibat pada peningkatan tingkat kriminalitas yang tinggi, ditinjau dari segi penegakan hukum menandakan adanya kemunduran karena belum tentu dengan adanya pembebasan narapidana ini keadaan akan semakin lebih baik. Dengan di berlakukannya sistem PSBB ini tak menghalangi para penjahat untuk berhenti dari aksinya, Berdasarkan hal inilah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dengan alasan kemanusiaan, selain itu banyaknya narapidana dalam satu tahanan sehingga apabila ada satu yang tertular akan berpotensi menularkan kepada seluruh narapidana yang lainnya, juga narapidana yang memiliki penyakit bawaan sehingga akan sangat berbahaya jika tertular.

Di berlakukan pembebasan bersyarat untuk para narapidana, tingkat keamanan di kota maupun di kabupaten wilayah Indonesia belum aman sepenuhnya, sehingga perlu di adakanya penjagaan ketat di sebagian wilayah contohnya di kota Malang, Salah satu contoh kasus tindak pidana yang kerap kali terjadi di Wilayah Kota Malang, adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebagai sarana transportasi, motor merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari individu, terutama untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah, karena kendaraan ini lebih terjangkau bagi masyarakat untuk dimiliki, dibandingkan kendaraan lain seperti mobil pribadi misalnya. Oleh karena itu pula kasus ranmor menjadi salah satu tindak kriminalitas yang banyak terjadi di berbagai

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133381/permenkumham-no-21-tahun-2013>

wilayah masyarakat, termasuk di Wilayah Kota Malang. Hal tersebut di ungkap dalam artikel internet berikut ini :

“Beberapa waktu terakhir, di wilayah hukum Kota Malang kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sempat mengalami peningkatan, Ketika awal pandemi covid-19, kasus curanmor di Kota Malang hampir tidak ada. Namun, beberapa waktu terakhir, berdasarkan hasil anev, sempat mengalami peningkatan, meski tidak signifikan,” terang Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata, Rabu (16/9)”.⁴

Meski demikian, Polresta Malang Kota berhasil melakukan ungkap kasus dan memberikan tindakan tegas terukur terhadap residivis curanmor yang kerap beraksi sebagai efek jera.

Dari artikel tersebut dapat diketahui adanya peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor, yang mana dari hasil pengungkapan Kepolisian. Bahkan dinyatakan bahwa tindak pidana yang paling tinggi dan sering terjadi di Kota Malang adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Apabila dilihat dari obyek tindak pidana pencurian tersebut adalah kendaraan bermotor, yang mana dalam melakukan pencurian tentu saja melibatkan unsur merusak kunci, atau bahkan melakukan pencurian di tengah malam, maka Pasal yang berlaku adalah Pasal 363 KUHP

Berdasarkan keterangan di atas dengan banyaknya kasus yang dilakukan tindak kriminal di Kota Malang tersebut, maka atas dasar itulah penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR SELAMA PANDEMI DI POLRES MALANG” guna menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tersebut, di wilayah hukum Polres Kota Malang. Karena merupakan aparat yang bertanggungjawab atas keamanan wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Apakah faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Kota Malang? Bagaimana modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Malang? Bagaimana proses penanggulangan tindak pidana bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor selama pandemi berlangsung di Kota Malang?

Tujuan penelitian yait untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor selama pandemi di Kota Malang. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi aparat

⁴ <https://nusadaily.com/regional/angka-curanmor-meningkat-polresta-malang-kota-tembak-residivis.html>

penegak hukum dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang selama pandemi COVID-19.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor agar menerapkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum sehingga kasus tersebut tidak terulang kembali, dan juga mempelajari faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut juga modus operasi, dan kendala serta hambatan yang di jalani dalam menangani kasus tersebut selama pandemi.

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dalam penelitian ini dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Malang. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta atau yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi keperpustakaan.

PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polres Kota Malang

Merespon adanya pandemi COVID-19 yang banyak merugikan bagi semua orang baik hal pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan juga yang lainnya. Hal ini juga sangat berpengaruh pada tingkat kriminalitas yang semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya, seperti halnya yang penulis lakukan wawancara terkait sebab – sebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor selama pandemi.

Selama awal pandemi COVID-19 Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan dengan kebijakan *Social Distancing* (jaga jarak sosial), penerapan ini dilakukan pada bulan Maret 2020 sejak awal pandemi COVID-19 datang ke Indonesia, selama penerapan ini semua sistem berbagai sarana yang sedang beroperasi menurun secara drastis seperti halnya pada transportasi melalui pesawat terbang, kereta api, bus, busway, taksi dan ojol (ojek online)

Perusahaan bus antar kota telah mengalami penurunan hingga 80% pada pertengahan bulan Maret 2020, PT KAI membatalkan 44 rute selama bulan April 2020, maskapai penerbangan banyak yang berebut tempat parkir karena banyak yang tidak beroperasi, bahkan taksi online maupun ojek online banyak yang libur dikarenakan penurunan penumpang yang menurun hingga 80%.

Adanya pembatasan sosial ini yang berupa himbauan ditinjau dari penerapan masih banyak yang melanggar ini upaya yang dilakukan masih kurang efektif untuk mencegahnya penularan virus COVID-19, bahkan masih banyak pusat industri yang masih operasi karena didesak dengan kebutuhan hidup yang tinggi banyak juga kalangan yang tetap aktivitas seperti biasanya. Pada 10 April yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat bahwa penerapan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang selanjutnya disusul Jabodetabek kemudian selanjutnya di kota besar lainnya.

Penerapan PSBB ini untuk kantor, area industri besar dilarang beroperasi untuk waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi yang menyebabkan banyak para karyawan yang terkena pemutusan kerja hingga di PHK pada akhirnya mengalami pengangguran karena sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan baru yang ditekankan pada kehidupan ekonomi untuk setiap harinya. Hal ini banyak yang menimbulkan angka kriminalitas semakin tinggi dan banyak yang melakukan kejahatan dengan alasan kebutuhan ekonomi.

Dari hasil wawancara penyusun dengan IPDA Iqbal Roni di kapolsek blimbing, bahwa ada beberapa yang menyebabkan terjadinya pencurian selama pandemi di antaranya :⁵

1. Faktor Ekonomi

COVID-19 yang semakin menyebar sangat luas menimbulkan banyak kecemasan pada masyarakat terutama dalam kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak bekerja atau berdagang, meskipun masyarakat yang mempunyai pekerjaan kadang tidak mencukupi untuk biaya kehidupan sehari-hari dengan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pada sektor pendapatan menimbulkan banyak masyarakat yang mendorong untuk melakukan bagaimana cara ia agar bisa bertahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama pandemi, dengan penurunan tingkat ekonomi ini masyarakat yang

⁵ Wawancara dengan IPDA Iqbal Roni pada tanggal 06 mei 2021

melakukan aksi nekat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk hidupnya tidak peduli apa yang dilakukan meskipun melanggar aturan Hukum.

Apabila pandemi semakin meningkat banyak orang yang mengalami ketakutan yang merusak ekonomi dan pada sisi sosial. Banyak perusahaan menutup usahanya dalam mencegah penularan virus COVID-19 juga banyak pabrik, toko, juga UMKM liannya terpaksa untuk menutup usahanya. Hal ini menimbulkan banyak kerugian hingga jutaan dollar pada sektor ekonomi.

2. Lingkungan Sosial

Dalam faktor lingkungan sosial oleh pelaku merupakan gambaran dari seseorang dari kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang, ialah yang merupakan gambaran dari setiap kepribadian masing masing meskipun dalam hal keputusan bisa berubah dengan seorang diri, dengan ini bahwa kelompok bisa saja melakukan kejahatan berbeda dengan seorang diri yang bisa saja ditahan untuk tidak dapat melakukannya. Faktor lingkungan juga mencapai 947 kasus atau 38,86% yang terjadi, faktor ini muncul karena tekanan lingkungan dimana manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia lain yang merupakan manusia bisa melakukan kejahatan dengan dorongan dari lingkungannya.

3. Pengangguran meningkat dan PHK

Selama proses Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di terapkan banyak industri besar, pekantoran, sekolah diliburkan, resotran yang tutup, hal ini menyebabkan tinggak angka pengangguran semakin meningkat disisi lain dari tindakan ini berhasil menyelamatkan nyawa yang terbukti kasus baru ada penurunan. Dalam penerapan ini banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan yang menjadi korban “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”, dalam kasus ini sudah banyak yang menjadi korban selama pandemi COVID-19 ini berlangsung dari yang sebelumnya, pengangguran yang mengalami tingkat penurunan selama lima tahun terakhir sebelumnya menjadi meningkat selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Dilihat dari kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada lebih dari 2,8 juta pekerja yang terkena dari dampak pandemi ini yang menyebabkan berhentinya operasional tempat mereka bekerja.

Dari Kementerian Ketenagakerjaan dari per 20 April 2020 yang tercatat data total perusahaan, pekerja, para buruh formal maupun tenaga kerja sektor informal yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, dari sektor formal yang di PHK mencapai 84.809

perusahaan, dari pekerja buruh atau pekerja mencapai 1.674.032 orang, untuk sektor informal yang terdampak mencapai 31.708 perusahaan yang harus memberhentikan pekerjanya dengan jumlah karyawan yang terkena PHK mencapai 532.099 orang. Dengan hasil jumlah antara sektor formal dan sektor informal perusahaannya mencapai angka 116.517 dan jumlah pekerja yang mengalami PHK ada 2.206.131 orang.

Jumlah yang sangat tidak sedikit meningkatnya angka pengangguran yang dapat memberikan dampak yang luar biasa untuk kedepannya, yang sangat tidak mudah untuk memulihkan keadaan yang dengan kondisi ekonomi juga ditambah angka pengangguran yang semakin meningkat. Dengan ditutupnya sektor industri yang memaksa para pekerja untuk menyetujui keputusan yang telah diberikan, dilukukannya PHK ini juga karena berkurangnya angka penjualan dari sebelum adanya pandemi ini juga ada batasan ekspor ke negara tertentu yang dapat terjadinya hambatan dalam ekspor dan berkurangnya pendapatan.

Adapun penyebab dari terjadinya PHK yaitu kelangkaan bahan baru yang diproduksi dimana bahan bakunya dari impor di luar negeri yang dapat menghambat proses industri, sebelum dilakukannya PHK sudah melakukan berbagai cara alternatif lainnya untuk menghindari proses pengurangan pekerja tersebut seperti mengurangi upah pekerja, menghilangkan sistem jam lembur, mengurangi hari masuknya bekerja dan meliburkan pekerja bergantian secara bergilir. Namun dengan menyebarnya virus COVID-19 yang semakin luas maka perusahaan memilih keputusan yang terakhir secara paksa yakni PHK dikarenakan tidak ada pemasukan lagi untuk memberi upah pegawainya.

Meningkatnya angka pengangguran yang semakin tinggi bisa berdampak pengaruh buruk pada kedepannya bila tidak ditangani dengan sigap, jika dilihat dari kemungkinan buruk angka kemiskinan tercatat dibawah garis batas atau yang menyebabkan semua sektor tidak bisa bergerak, dengan kemiskinan yang semakin meningkat juga tidak adanya lapangan pekerjaan bisa timbul masalah lain yaitu kelaparan. Kelaparan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan diakibatkan kemiskinan yang menyimpannya, apabila kelaparan tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan masalah baru yaitu angka kriminalitas juga kejahatan semakin meningkat, penjarahan yang dilakukan ini tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan agar tetap hidup juga hal ini tidak dapat abaikan apabila tidak segera ditangani dengan benar, hal inilah peran Pemerintah sangat penting untuk menangani yang diharapkan oleh masyarakat bukan hanya para pekerja yang mengalami dampak pandemi

COVID-19 ini. Yaitu salah satu upaya yang sudah penulis jelaskan di atas dengan upaya yang dilakukannya guna mencegah laju penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.

Modus Operandi Yang di Gunakan Pelaku Pencurian Bermotor Roda Dua di Masa Pandemi di Kota Kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang

Diketahui begitu marak dan sangat meresahkan masyarakat pada setiap harinya, kejadian pencurian kendaraan bermotor terjadi silih berganti baik ditempat yang ramai penduduk maupun ditempat yang sepi dalam aktivitas warga, juga tidak memandang siapa korban dari kejahatan tersebut. Pencurian digolongkan dalam tipe penjahat bahwa pencurian kendaraan bermotor masuk pada golongan The Profesional Criminal, sehingga dari para pelaku pencurian dalam melakukan aksi tentu perlu menggunakan keahlian khusus.

Penduduk kota Malang sebagian dari warga asli dan masyarakat dari luar yang singgah, tidak hanya menekuni pada pendidikan juga pada hal lainnya seperti pariwisata, bisnis, industri juga kegiatan yang lainnya sehingga kota Malang menjadi kota yang yang padat akan penduduknya yang dapat mendukung angka kejahatan tinggi.

Dengan tersebarnya virus COVID-19 yang sudah menyebar luas diberbagai penjuru kota, bahkan di dunia kota Malang juga terkena dari virus ini menyebabkan banyak dampak yang diberikan dari tahun sebelum adanya virus ini, menurunnya tingkat ekonomi, berbagai pusat industri maupun perkantoran ditutup untuk waktu yang cukup lama karena dengan adanya sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan para pekerja di PHK, hal ini menimbulkan angka tingkat pengangguran semakin tinggi juga angka kemiskina semakin memburuk, dengan dampaknya ini banyak dari sebagian orang melakukan cara apapun guna untuk bertahan hidup di masa pandemi ini meskipun yang yang dilakukan melanggar aturan Hukum, sehingga angka kriminalitas selama pandemi COVID-19 semakin naik dibanding dengan tahun sebelumnya yang sudah mulai membaik.

Data yang didapatkan penyusun dari Kapolsek Blimbing menunjukkan bahwa tingkat kejahatan selama pandemi COVID-19 tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup relatif sehingga pada masa pandemi ini banyak aksi kejahatan yang beragam juga pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang merupakan kasus yang paling banyak selama pandemi COVID-19 berlangsung, berikut data yang dapatkan dari penyusun terkait hal nya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) selama pandemi di kota Malang.

Dalam melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ada beberapa modus operandi yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan yang memiliki cara khusus juga mempermudah aksi kejahatan dalam pencurian kendaraan bermotor. Dalam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku meliputi alat, cara maupun proses yang dilakukan dalam pencurian selaman itu dilakukan, ada beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya yaitu :⁶

1. Alat – alat

Yang dimaksud dengan alat ialah sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia atau benda yang berwujud, alat – alat yang digunakan oleh pelaku curanmor yaitu :

a. Gunting khusus besi

Modus yang paling sering digunakan memotong dengan menggunakan alat gunting besi, alat ini dirancang khusus untuk memotong besi. Pelaku menggunakan alat ini apabila kendaraan berada didalam rumah yang depannya mempunyai pagar yang dipasang oleh gembok, pada gunting ini sebagai alat pemotong gembok juga bisa digunakan oleh pelaku untuk menggunting pagar besi, dari modus ini bisa dikatakan lebih canggih dikarenakan mempermudah dalam melakukan pencurian meskipun barang berada didalam rumah maupun di halaman yang diamankan pagar yang digembok, dengan ini para pelaku bisa mendapatkan target motor yang akan diambil.

b. Menggunakan kunci T

Kunci T ialah alat yang sering digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor karena hal ini sangat mudah pelaku dalam melakukan tindak pencurian dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Pelaku mendapatkan kunci T ini bukan dari membeli disebuah toko, melainkan membuat sendiri yang awalnya dari kunci L yang kemudian dipipihkan serta dibentuk menjad T, dengan bagian-bagian supaya dapat masuk sesuai dengan lubang kunci bentuk kontak motor.

Pada bagian – bagian bentuk kunci T ini yaitu terdiri dari atas mata kunci T dan gagang kunci T, pada bagian mata kunci T berfungsi untuk masuk pada bagian lubang kontak motor, sedangkan pada bagian gagang kunci berfungsi untuk pegangan disaat tangan memutar kearah kanan.

c. Memakai karcis palsu

⁶ Wawancara dengan IPDA Iqbal Rono pada tanggal 06 mei 2021

Pada penggunaan karcis ini biasanya sering berbentuk kertas kecil yang didalamnya terdapat plat nomor juga tarif harga parkir juga pada karcis ini berisi nama – nama instansi , nama toko, atau nama tempat lainnya.

d. Menggunakan kunci duplikat

Pada alat ini tidak akan merusak pada bagian lubang kunci, sebab kunci ini dibuat dengan ukuran yang sesuai dengan kontak asli motor dari target pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan alat ini.

e. Dilakukan pada dini hari atau menjelang shubuh

Para pelaku biasanya melakukan aksinya pada malam hari menjelang shubuh, karena pada operasi ini sebagian orang sudah didalam rumah yang sedang istirahat hal inilah pelaku melakukan aksinya agar lebih mudah dilakukan juga lebih cepat dilakukan. Pelaku lebih mencari ketempat yang daerah rumah jarang terjadi penjagaan atau jaga malam pada setiap daerah yang akan menjadi targetnya, dengan dilakukannya pada malam atau dini hari lebih aman dari jangkauan orang – orang yang melakukan aktivitas keran hal ini lebih sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksinya. Juga para pelaku dalam melakukan aksinya dimalam hari pada jalan umum yang dilalui oleh para pengendara dengan memberhentikan para pengendara dengan dilakukan seperti ancaman menggunakan senjata tajam.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Pandemi COVID-19

Dalam penanggulangan terkait kejahatan sudah dilakukan dengan berbagai macam cara, pada dasarnya hasilnya sama sekali belum membuahkan hasil yang maksimal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Habib-Ur-Rahman Khan didalam bukunya yang berjudul “Prevention of Crime is society Which Needs The Treatmen and Not Criminal” yang artinya “upaya penaggulangan dalam kejahatan adalah menerapkan saksi dengan hukum pidana”.⁷

Pemerintah Republik Indonesia sudah banyak melakukan upaya untuk penanganan COVID-19 pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan juga yang lainnya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Kementrian Indonesia upaya yang dilakukan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 :

⁷ Herber L.Packer, 1968, *The limits Of Criminal*, Standford university Press,California, h.3.

- a. Pemerintah Indonesia membentuk aksi Tim Gerak Cepat (TGC) pada wilayah pintu masuk dinegara bandara/pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), dari tim ini beberapa kepala pada bagian tugas kantor kesehatan, imigrasi, bea cukai, dan unit lainnya memiliki kompensasi yang sangat diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit.
- b. Sebagian yang bertugas melakukan pengawasan pada alat angkut, orang, barang, juga pada lingkungan pintu masuk ke Negara, dalam pengawasan menyediakan ruang untuk observasi, wawancara, karantina untuk para penumpang.
- c. Untuk mengatasi situasi selama pandemi COVID-19 Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan pada 135 di bandara udara, pelabuhan, darat, dari pemeriksan ini menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapapun yang masuk wilayah Indonesia. Sesuai dengan perintah dari tim kesehatan untk meningkatkan siaga didalam Rumah Sakit.
- d. Kementrian Kesehatan menunjuk 100 Rumah Sakit rujukan yang pada sebelumnya dipakai pada kasus flu burung, Kementrian Kesehatan juga mnyediakan 21 21 kapsul evakuasi (meja dorong pada isolasi pasien) guna bentuk tindak pencegahan. Kementrian Kesehatan menyusun panduan untuk mengurangi resiko terjangkau penularan virus COVID-19 seperti mencuci tangan, hindari kontak langsung dengan orang – orang yang sakit dan langkah lainnya yang diambil yang sesuai dan tepat.

Upaya dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor supaya setiap orang guna mematuhi dan menghormati aturan Hukum yang berlaku, dengan upaya ini tentu tidak jauh dari gerakan preventif, represif dan pre-emptif. Yaitu sebelum terjadinya Tindakan kejahatan melakukan pencegahan terlebih dahulu, tindakan represif merupakan sebelum terjadinya kejahatan yaitu melakukan pencegahan terlebih dahulu. Pada penaggulangan pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang berdasar integral yang merupakan perlindungan masyarakat (social difence) juga upaya dalam mensejahterakan masyarakat (social wielfare).

Dalam melakukan penanggulangan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Malang yang dilakukan pada aparat Kepolisian, juga dilkaukan oleh Pemerintah dan masyarakat serta keluarga pelaku kejahatan. Adapun cara yang dilakukan

supaya pelaku kejahatan dapat berkurang di Kota Malang dan tidak terjadi lagi, terkait hal ini ada beberapa upaya yang menanggulangi pencurian kendaraan bermotor yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Pada upaya ini pihak Kepolisian melakukan supaya tidak terjadinya tindak pidana, dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif usaha yang perlu dilakukan ialah menanamkan nilai dan moral – moral yang baik sehingga dapat berpengaruh terhadap diri seseorang.

Pada usaha pre-emptif ini pihak Kepolisian di Kapolres Malang dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yaitu:⁸

- a. Pada pihak Polres Malang mengadakan penyuluhan dengan masyarakat terkait kejahatan pencurian kendaraan bermotor agar lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi. Kepada masyarakat agar lebih berhati – hati terhadap harta benda juga selalu menjaga diri dalam setiap tindak kejahatan, juga pihak Kepolisian menyarankan untuk memasang alarm tanda bahaya apabila terjadi hal – hal yang mencurigakan sehingga dapat meminimalisir tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Apabila terjadi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor diharapkan untuk segera melapor kepada pihak Kepolisian dengan upaya ini sehingga tidak ada keterlambatan dalam meninjau lanjut laporan dari masyarakat.
- b. Memberikan penyuluhan pada pihak parkir ditempat yang ramai juga rawan terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor dengan dibekali pengetahuan tentang modus yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pencurian kendaraan bermotor, juga pada orang – orang yang dianggap mencurigakan untuk melakukan suatu kejahatan diharapkan untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian.

2. Upaya Preventif

Pada upaya preventif dilakukan agar tindak kejahatan tidak terjadi, karena tindak kejahatan yang telah terjadi menjadi suatu kompleks yang meresahkan masyarakat, upaya pada preventif ini merupakan upaya lebih baik sebab dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, pada upaya ini melakukan bagaimana agar tindak kejahatan tidak dapat terjadi. Salah satu dalam pencegahan tindak kejahatan tidak dapat terjadi ialah dengan cara melakukan sosialisasi pada peraturan Undang – Undang sebagaimana seseorang melakukan tindak kejahatan diancam dengan sanksi

⁸ Wawancara dengan IPDA Iqbal Roni pada tanggal 06 Mei 2021

pidana yang dapat menyebabkan masuk penjara, pada adanya upaya ini seseorang akan merasa takut dalam melakukan tindakan tersebut dalam menanggapi kasus pencurian kendaraan bermotor.

Upaya pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bukan hanya menjadi bagian tugas pihak Kepolisian saja, penegak Hukum yang secara keseluruhan dalam menangani tindak kejahatan karena salah satu tujuan yang ingin dicapai merupakan tertibnya kehidupan masyarakat yang menjalani kewajibannya dengan selaras, seimbang dan mematuhi juga menerapkan aturan Hukum.

Ada beberapa upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kapolres Malang yaitu :

- a. Pada pihak Polsek Blimbing mengadakan pengamanan dengan masyarakat dengan cara diadakannya sistem ronda malam atau poskamling, dengan adanya kegiatan ini bisa adanya hubungan antara pihak Kepolisian dengan masyarakat dengan baik sehingga dapat menunjang kinerja Kepolisian.
- b. Mengoptimalkan pada fungsi reskrim dengan sistem evaluasi yang berjangka yang telah diterapkan oleh Kapolres Malang dengan melakukan patroli – patroli pada daerah yang rawan sering terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor, melakukan patroli pada daerah- daerah yang sepi atau jalan utama yang jadi sasaran oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor.
- c. Membuat spanduk yang berisi tentang himbauan kepada masyarakat di wilayah kota Malang yang berisi himbuan agar masyarakat lebih hati – hati dalam berkendara diarea yang sepi juga pada tempat – tempat yangrawan terjadinya tindak kejahatan lainnya, juga pada spanduk – spanduk dipasang di daerah yang rawan kejahatan lainnya termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dilakukan hal ini guna pada setiap daerah yang terpasang adanya spanduk guna adanya himbauan langsung oleh pihak Kepolisian.

3. Upaya Represif

Hakikatnya masyarakat tidan adanya kejahatan didalam lingkungannya, dengan adanya kejahatan khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor bukan hanya mengakibatkan keresahan tetapi berdampak pada kerugian harta benda yang dialami masyarakat, dengan

demikian kejahatan harus segera ditanggulangi dengan salah satu penanggulangan dengan tindakan represif.

Dalam penanggulangan kejahatan ada salah satu ciri yang dianggap modern juga menonjol yaitu sifat birokrasinya, pada sifat ini unsur yang digunakan oleh masyarakat secara rasional. dalam pengelolaan secara Rasionalisasi masyarakat mengarah pada diferensi fungsi penegak hukum yang kemudian terbentuknya badan Hukum seperti, Kepolisian, penyidik ataupun penyelidik, kejaksaan guna menuntut dan pengadilan sebagai pemutus.

Dengan upaya represif dalam penindakan terhadap kejahatan harus sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku yang berdasar sesuai dengan KUHP dan KUHPA untuk menangani tindak pencurian kendaraan bermotor, pelaku dalam tindak kejahatan akan ditangani oleh pihak reserse kriminal (Reskrim) di Kapolres Malang. Dalam melakukan penyidikan meliputi, menangkap, menahan, memeriksa, mengumpulkan barang bukti, kemudian memberikan berkas perkara kepada kejaksaan, dengan selanjutnya jaksa akan menuntut sesuai dengan yang dirumuskan oleh penyidik dalam laporannya yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan guna diproses Hukum, apabila tersangka terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Hukum sesuai dengan KUHPA.

Ditinjau dari proses bekerjanya pada Hukum, Fuller menjelaskan sebagaimana yang dikutip dalam Satjipto Rahardjo, bahwa hendaknya Hukum dipandang dari usaha manusia yang mengarah pada tujuan, dari keberhasilan usaha ini ditinjau dari energi, pandangan, intelegensi serta ketekunan dalam menjalani Hukum. Dengan demikian bahwa keberhasilan dalam menjalankan Hukum dilihat dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan kemungkinan bisa disimpulkan bahwa Hukum disuatu negara bisa benar-benar berhasil atau tidak sama sekali.⁹

Selama kurun tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 tindak kejahatan semakin meningkat di Kota Malang, beberapa upaya – upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor ialah sebagai berikut;¹⁰

- a. Pihak Polres melakukan penyidikan dengan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dengan pelaku yang berhasil ditangkap dan ditahan kemudian

⁹ Satjipto Rahardjo. 1983. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Alumni. Bandung. H.145.

¹⁰ Wawancara dengan IPDA iqbal roni tanggal 06 mei 2021

melakukan penyidikan. Apabila pelaku terbukti melakukan tindak pencurian maka kasusnya akan dilimpahkan pada kejaksaan untuk pengadilan.

- b. Aparat kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor melakukan razia terhadap kelengkapan surat – surat kendaran bermotor guna mengungkapkan maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor pada daerah yang rawan terjadinya kasus pencurian kendaran bermotor.
- c. Setelah kejadian maraknya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor para pelaku diinvestigasi terakit jaringannya atau komplotan dalam tindak pencurian, dalam investigasi ini pelaku memberi info terkait dengan dimana ia melakukan aksinya, pada pukul berapa melakukan tindak kejahatan tersebut, juga dimana ia berkumpul dengan komplotannya setelah melakukan tindak pencurian yang kemudian ini hasil dari investigasi akan lebih mudah dalam proses penyidikan berlangsung.
- d. Melakukan penangkapan pada jaringan pencurian kendaraan bermotor dengan kerja sama pada Kepolisian daerah yang berhubungan dengan wilayah hukumnya guna mempermudah dalam proses pengejaran dan penangkapan pada jaringan curanmor. Serta melakukan pendalaman modus terkait pelaku pada pencurian kendaraan bermotor, pihak Polres juga melakukan pemantauan pada setiap revidivisnya guna mengetahui para pelaku apakah sudah dipidana atau masih perlu melakukan tindak pidana lagi atau tidak.

KESIMPULAN

1. Faktor faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama pandemi COVID-19 ialah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, pada tempat kejadian perkara yang bisa saja memungkingkan, kurangnya lapangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), kelalaian dalam masyarakat.
2. Modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor menggunakan beberapa alat untuk mempermudah dalam melakukan aksinya yaitu dengan menggunakan alat kunci duplikat palsu, memakai karcis palsu, dan juga dilakukan pada malam atau dini hari untuk melakukan aksinya.

3. Dalam penanggulangan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama pandemi COVID-19 yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian cukup komprehensif dengan upaya pre-emptif, preventif, dan presepisif. Supaya dapat meminimalisir tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

SARAN

1. Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka dalam memaksimalkan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka saran yang perlu dilakukan ialah :
2. Kepada masyarakat luas untuk lebih hati – hati dalam hal membawa sehingga dapat memperkecil tindak kejahatan selama pandemi COVID-19, juga lebih menekankan system keamanan pada lingkungan sekitar dengan mengadakan pos ronda atau siskamling juga himbauan pada masyarakat sekitar untuk lebih waspada terhadap harta benda masing – masing dan melakukan system keamanan dengan setiap rumah.
3. Pemerintah dalam menanggulangi tindak kejahatan hendaknya melakukan kesejahteraan terhadap masyarakat di masa pandemi COVID-19 sehingga tindak kejahatan akan berkurang.
4. Kepada penegak hukum dalam mengambil keputusan kepada terdakwa hendaknya mempertimbangkan dengan sangat matang dan tidak memihak sebelah maupun dengan cara yang seadil – adilnya, hal ini merupakan tanggung jawab dalam para penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan pencurian maupun kejahatan lainnya.
- 5.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

R Soesilo, Kitab undang – undang HuKum Pidana pasal 363 tentang pencurian

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020, (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disase 2019 (Covid-19)

Undang – undang no.6 tahun 2018, tentang KeKarantinaan Kesehatan

Buku

Herber L.Packer, 1968, *The limits Of Criminal*, Standford university Press,California,
Satijpto Rahardjo. 1983. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Alumni. Bandung. H.145.

Jurnal

Blog Law For Justice, Pengertian Tindak Pidana Pencurian,
<http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>. Diakses
tanggal 10 september 2014 pukul 10.58 WIB

Reza Yoga Hatmoko, Kebijakan Pemberian Pembebasan Besyarat Terhadap Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan, *DiponegoroLaw Jurnal*, Volume 5 Nomor 3 Fakultas Hukum Iniversitas Diponegoro, hlm 7.

Internet

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133381/permenkumham-no-21-tahun-2013>

<https://nusadaily.com/regional/angka-curanmor-meningkat-polresta-malang-kota-tembak-residivis.html>

<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4209-M1.pdf>

UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852 Kompas.com,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/15372991/update-bertambah-4176-kasus-covid-19-di-indonesia-kini-248852?page=all> (21/9/2020) diakses pada tanggal 22 september 2020 pukul 09.08 WIB.,